



P U T U S A N

No. 124 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DANI HASTA WIDYANTO, SE BIN KISMAN BUDIYONO;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Troso Rt.03/Rw.05 Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Deni Hasto Widyanto, SE bin Kisman Budiyono pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2010 di Desa Troso Rt.03/Rw.05 Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

- Terdakwa pada waktu mengadakan konser ST 12 di Jepara saat itu kekurangan dana kemudian Terdakwa Deni Hasta Widyanto , SE menghubungi temannya sama-sama satu sanggar AGNAR production yaitu saksi korban YERNIAH ISWANTI USMAN kemudian pinjam uang sebesar Rp.37.450.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan tambahan pembayaran rincian senilai Rp.24.700.000,(dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kekurangan tiket garuda..... Rp. 250.000,-
 2. Mobil box sebesar..... Rp. 850.000,-

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kekurangan pembayaran hotel, Rp. 1.200.000,-
4. Uang makan untuk Artis, Rp. 2.000.000,-
5. MC lokal sebesar,..... Rp. 300.000,-
6. Pembayaran 3 Band lokal..... Rp. 4.500.000,-
7. Properti sebesar, Rp. 1.125.000,-
8. Ijin Polda Jateng, Rp. 1.500.000,-
9. Ijin Polwil Pati,..... Rp. 750.000,-
10. Keamanan dari Kodim Jepara, Rp. 200.000,-
11. Pengawalan artis dari BR Semarang,..... Rp. 400.000,-
12. Sepanduk panggung sebesar, Rp. 1.500.000,-

Dengan dana yang dipinjamkan dari saksi korban kepada Terdakwa, Terdakwa memberi jaminan cek giro bilyet Bank BII Cabang Semarang No.295612 senilai Rp.37.450.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat jatuh tempo dana tersebut diuangkan oleh saksi korban dananya kosong, kemudian saksi korban YERNIAH ESWANTI USMAN mengajak temannya Aryo mendatangi rumah Terdakwa di Troso Pecangaan pada saat Terdakwa DANI HASTO WIDYANTO, SE Bin KISMAN BUDIYONO bertemu dengan saksi korban YERNIAH ESWANTI USMAN Terdakwa berjanji akan menyelesaikan dengan memberi jaminan sertifikat atas nama mertua Terdakwa di Desa Troso, kemudian untuk datang lagi yang ketiga kalinya Terdakwa dan mertuanya tidak bisa membayar kemudian saksi korban, YERNIAH ISWANTI USMAN melaporkan ke Polres Jepara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 5 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANI HASTA WIDYANTO, SE. BIN KISMAN BUDIYONO bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI HASTA WIDYANTO,SE Bin KISMAN BUDIYONO dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.BN 295612 dari Bank Internasional Indonesia Cab. Kudus tanggal 20 Juli 2010 dengan nilai nominal

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.37.450.000,- atas nama Terdakwa DANI HASTA WIDYANTO, SE ;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 16 Juni 2010 antara Ferry Irawan dengan Dani Hasta Widyanto, SE ;
 - 1 (satu) lembar Budgeding kota Jepara dari AGNAR Production;
 - 1 (satu) lembar catatan pengeluaran tulisan tangan ;
- Dikembalikan kepada saksi korban YERNIAH ESWANTI USMAN (terlampir dalam berkas) ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 91/Pid.B/2011/PN.JPR., tanggal 07 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DANI HASTA WIDYANTO, SE Bin KISMAN BUDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN ";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.BN.295612, dari Bank Internasional Indonesia Cabang Kudus, tanggal 20 Juli 2010 dengan nilai nominal Rp.37.450.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Terdakwa Dani Hasta Widyanto ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 16 Juni 2010 antara Ferry Irawan dengan Dani Hasta Widyanto ;
 - 1 (satu) lembar Budgeding kota Jepara dari AGNAR Production;
 - 1 (satu) lembar catatan pengeluaran tulisan tangan ;Dikembalikan kepada saksi korban YERNIAH ISWANTI USMAN/terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 281/Pid/2011/PT.SMG., tanggal 29 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Terdakwa DANI HASTA WIDYANTO SE bin KISMAN BUDIYONO;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 7 Juni 2011 Nomor 91/ Pid.B/2011/PN.Jpr., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANI HASTA WIDYANTO, SE bin KISMAN BUDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No. BN. 295612 dari Bank Internasional Indonesia cab. Kudus tanggal 20 Juli 2010 dengan nilai nominal Rp. 37.450.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Terdakwa DANI HASTA WIDYANTO ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 16 Juni 2010 antara Fery Irawan dengan DANI HASTA WIDYANTO ;
 - 1 (satu) lembar Budgeding kota Jepara dari AGNAR Production;
 - 1 (satu) lembar catatan pengeluaran tulisan tangan ;Dikembalikan kepada saksi korban YERNIAH ESWANTI USMAN;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta.Pid/2011/PN.JPR., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 18 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2011 serta memori

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 18 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam mengambil pertimbangan hukum hal ini dapat terlihat yaitu:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang hanyalah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa memahami secara teliti baik fakta hukum maupun fakta dipersidangan. Hal tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim banding bahkan menaikkan/menambah dari 3 (tiga) bulan penjara menjadi 6 (enam) bulan penjara;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil pertimbangan hukum hanyalah melihat perbuatan Terdakwa belaka tanpa mempertimbangkan aspek yuridis, karena dari keterangan saksi yang terungkap dipersidangan, bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang merasa dipojokkan dan dianggap merugikan saksi korban. Padahal sebelum korban menyerahkan uang kepada Terdakwa antara korban dan Terdakwa terlebih dahulu ada perjanjian kerja sama untuk mengadakan event konser ST.12, karena Terdakwa kekurangan dana, maka korban sebagai mitra untuk ikut sebagai penyandang dana tersebut. Memang sebelum event itu digelar antara korban dan Terdakwa sudah sepekat apabila ada keuntungan dibagi berdua sesuai bagian masing-masing berdasarkan besar kecilnya modal. Sedangkan dalam pelaksanaan konser tersebut panitia mengalami kerugian, dan bahkan Terdakwa masih menutup kekurangan dana dalam event tersebut ;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam mengambil pertimbangan hukum keliru. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi, maka tidak ada satupun bukti yang menyatakan Terdakwa Dani Hasta Widyanto, SE bin Kisman Budiyo melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana Penipuan ;
Perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan JPU, dan diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat, karena Terdakwa bukanlah orang yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai pelaku. Dari logika hukum, korban (Yerniah Iswanti Usman bin Usman Leppang) sangatlah mustahil merasa ditipu. Karena perbuatan kerjasama untuk menggelar Konser ST.12 di Jepara korban mengetahuinya dan apabila ada keuntungan juga dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan dengan diberikannya BG atas nama Terdakwa adalah merupakan jaminan ;

Jadi Terdakwa bukanlah orang yang masuk dalam tindak pidana penipuan;

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding salah dalam mengambil pertimbangan hukum Karena dari keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan sudah mengetahui apabila pagelaran Konser ST.12 tersebut adalah mengalami kerugian, dan hal tersebut diketahui sendiri oleh korban/pelapor. Pada pelaksanaan konser tersebut panitia juga tidak ada yang diuntungkan. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terbukti menurut hukum ;
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dalam mengambil pertimbangan hukum keliru, karena Terdakwa tidak pernah mengelabui terhadap korban, semua kegiatan baik saksi korban maupun saksi-saksi yang lain juga mengetahui secara terbuka dan pada saat Terdakwa kekurangan dana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, korban menyetujui kalau kegiatan ini adalah kegiatan yang sifatnya kerja sama. Jadi dalam hal ini tidak ada perkataan bohong. Korban pun menanda tangani nota kesepakatan kerjasama dalam pelaksanaan konser tersebut ;
6. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dalam mengambil pertimbangan hukum keliru. Karena Terdakwa dengan memberikan Bilyet Giro (BG) kepada korban/Pelapor adalah sebagai jaminan dan apabila dalam pelaksanaan konser tersebut ada keuntungan, maka korban/pelapor juga menikmati hasilnya. Oleh karena Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut gagal (tidak untung), maka modal yang telah dipergunakan dalam kegiatan tersebut hancur berantakan dan terjadi kerugian besar. Terdakwa juga sanggup mengembalikan uang kepada korban dengan cara diangsur sebagai rasa tanggung jawab tiap sebulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun korban menolak dan korban meminta uang secara keseluruhan. Padahal korban baru mengalami kerugian dan hal tersebut korban tidak mau tahu ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dalam mengambil pertimbangan hukum keliru, karena:

a. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3428 K/Pdt/1985, yang intinya mengatakan:

- Bahwa Bilyet Giro yang tidak ada dananya yang digunakan untuk pembayaran, dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi ;

b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1645 K/Pid/1987, yang intinya mengatakan:

- Bahwa pembayaran dengan Bilyet Giro mundur yang kosong, bukan perbuatan pidana penipuan ;

c. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1294 K/Pid/2007, yang intinya mengatakan:

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI Bilyet Giro (BG) kosong bukan merupakan tipu muslihat menurut unsur pasal 378 KUHP ; Karena unsur pasal 378 KUHP bersifat limitatif yaitu pada saat menerima Bilyet Giro korban harus terpedaya (tidak mampu berfikir rasional) langsung menyerahkan barang atau uang pada saat itu juga (limitasi waktu) ;

Jadi jelas bahwa Bilyet Giro (BG) itu bukan sarana tipu muslihat untuk mendapatkan pinjaman uang ;

d. Bahwa perkara dengan Terdakwa Dani Hasta Widyanto, SE bin Kisman Budiyo bukan merupakan perkara pidana tetapi perkara tersebut adalah termasuk dalam ranah hukum Perdata ;

Bahwa karena berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan Pemohon Kasasi/Pembanding (Dani Hasta Widyanto, SE bin Kisman Budiyo) tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP, tentang penipuan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **DANI HASTA WIDYANTO, SE BIN KISMAN BUDIYONO** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 01 Mei 2012** oleh Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

K e t u a :
ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 124 K/Pid/2012